



**PUTUSAN**  
Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Nab

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT** bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**I a w a n**

**TERGUGAT** bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal [REDACTED] dengan Nomor Register [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Nab telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama pada tanggal [REDACTED]. Perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal [REDACTED] (fotocopy terlampir);
2. Selama pernikahan, Penggugat tinggal bersama Tergugat di Nabire dan telah dikaruniai 4 (empat) anak yaitu: (fotocopy Akte Kelahiran Anak terlampir)
  - Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di Nabire pada tanggal [REDACTED];
  - Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir di Nabire pada tanggal [REDACTED];

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Nab



- Anak III Penggugat dan Tergugat, lahir di Nabire pada tanggal [REDACTED];
  - Anak IV Penggugat dan Tergugat, lahir di Nabire pada tanggal [REDACTED];
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia, dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;
  4. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat/pisah ranjang sejak tahun 2020 hingga saat ini dengan dalil Penggugat sudah tidak mempunyai gaji yang cukup untuk dapat menanggulangi semua kebutuhan hidupnya;
  5. Bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi diatur karena memiliki pendapatan sebagai seorang pengusaha yang lebih dari Penggugat sebagai suami;
  6. Bahwa Tergugat terlalu sering menghina Penggugat sebagai suami yang tidak mampu mencari banyak uang seperti dirinya sehingga Penggugat harus tahu diri untuk tidak membatasi semua aktivitasnya kemanapun, kapanpun, dimanapun, dengan siapapun Tergugat berada;
  7. Bahwa Tergugat terlalu sering menghina Penggugat dengan kata "[REDACTED] miskin, kalau sudah tidak sanggup mundur saja sebagai suami atau Penggugat yang akan diceraikan oleh Tergugat";
  8. Bahwa Tergugat juga sering menghina Penggugat dan orang tua Penggugat dengan kata-kata "orang tua miskin sehingga anak juga miskin";
  9. Bahwa Tergugat juga selalu mempermalukan Penggugat di media sosial sebagai suami tetapi juga seorang [REDACTED] yang memiliki harga diri;
  10. Bahwa Tergugat juga telah mempermalukan nama baik institusi tempat dimana Penggugat bekerja melalui media sosial;
  11. Bahwa selama bersamanya, Penggugat sering menemukan perbincangan tidak wajar oleh Tergugat dengan pria lain di media sosial;
  12. Bahwa Penggugat selalu memaafkan perbuatan Tergugat namun hal tersebut terlalu sering diulangi dengan dalil hanya mencari hiburan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Nab



karena stress tanpa merasa bersalah dan meminta maaf sedikit pun kepada Penggugat sebagai suami sehingga Penggugat yang selalu harus berdiam dan mengalah demi kebaikan;

13. Bahwa Tergugat mengetahui jelas segala kekurangan gaji/pendapatan Penggugat berkurang disebabkan oleh karena kredit beruntun untuk membangun rumah dan membantu usahanya namun selalu menyangkali semua itu padahal selama bersamanya semua haknya Penggugat berikan baik kartu ATM, gaji, dan remunerasi, namun tetap mengatakan kepada orang bahwa Penggugat tidak sanggup menafkahi keluarga dengan mencari tambahan uang di luar pekerjaan Penggugat sebagai seorang [REDACTED];
14. Bahwa Penggugat telah mendapatkan beberapa barang bukti terkait hubungan Tergugat dengan beberapa pria lain selama pisah ranjang;
15. Bahwa sebagai istri terlalu sering pulang larut malam dan Penggugat tetapi juga rekan-rekan kerja Penggugat temui Tergugat bersenang-senang dengan teman-temannya di kafe sehingga perbuatannya ini sangat mencoreng nama baik Penggugat sebagai suami tetapi juga seorang [REDACTED];
16. Bahwa sebagai istri seharusnya tunduk terhadap Penggugat sebagai suami selama itu untuk kebaikan;
17. Bahwa sebagai istri tidak dapat mengucapkan syukur dengan segala berkat yang telah Tuhan berikan lewat pekerjaan Penggugat;
18. Bahwa sebagai suami, Penggugat memiliki kewajiban untuk dapat menegur istri demi kebaikan namun semua itu tidak berguna karena segala kekurangan yang Penggugat miliki selalu dijadikan alasan untuk Penggugat agar tidak mengatur Tergugat;
19. Bahwa sebagai seorang [REDACTED] dalam pelaksanaan tugas, Penggugat sangat terganggu dan malu dengan semua perbuatan Tergugat;
20. Bahwa sebagai manusia biasa yang memiliki segala kekurangan dan batas kesabaran dan juga demi kebaikan bersama, Penggugat sudah tidak sanggup melanjutkan hubungan rumah tangga lagi sebelum kelak terjadi perbuatan melawan hukum lainnya yang Penggugat lakukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Sebagai seorang laki-laki yang normal, Penggugat memiliki kebutuhan jasmani dan rohani sebagaimana yang dimiliki laki-laki pada umumnya dalam menunjang kehidupan dan pekerjaan serta karir Penggugat ke depan;
22. Terkait kebutuhan jasmani sebagaimana dimaksud pada poin di atas sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan, Penggugat berharap menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan sehingga kelak Penggugat tidak terjerat dengan aturan yang berlaku baik secara pidana maupun kedinasan mengingat status Penggugat yang masih terikat secara aturan/hukum;
23. Bahwa Penggugat hanya ingin berpisah/cerai secara baik-baik tanpa menimbulkan permasalahan apapun yang merugikan pribadi Penggugat, istri, anak-anak, dan keluarga Penggugat serta Tergugat;
24. Bahwa perkara ini untuk tidak melibatkan anak-anak demi menjaga mental mereka dalam masa pertumbuhan;
25. Bahwa dengan adanya perkara ini, Penggugat memohon untuk anak-anak tetap bebas bertemu Penggugat tanpa dibatasi ataupun didoktrin dengan hal-hal negatif yang tidak pantas untuk didengarkan oleh anak-anak mengingat permasalahan ini terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua;
26. Bahwa perkara ini murni Penggugat yang menggugat sebagaimana alasan-alasan pada beberapa poin di atas tanpa adanya paksaan, campur tangan, ataupun intervensi pihak lain;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire dengan segala hormat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan kiranya berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara [REDACTED] (Penggugat) dan [REDACTED] (Tergugat) yang dilangsungkan di Kabupaten Nabire sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Nab



- Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di Nabire pada tanggal [REDACTED], jenis kelamin Laki-Laki;
- Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir di Nabire pada tanggal [REDACTED], jenis kelamin Laki-Laki;
- Anak III Penggugat dan Tergugat, lahir di Nabire pada tanggal [REDACTED], jenis kelamin Laki-Laki;
- Anak IV Penggugat dan Tergugat, lahir di Nabire pada tanggal [REDACTED], jenis kelamin Laki-Laki;

Berada dalam asuhan bersama Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;

5. Tidak membebaskan biaya kepada Tergugat dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Januari 2023, tanggal 17 Januari 2023, dan tanggal 25 Januari 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10 yaitu:

1. Fotokopi Surat Nikah Gereja Kristen Injili di Tanah Papua [REDACTED]  
[REDACTED], selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal [REDACTED]  
[REDACTED], selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] atas  
nama Tergugat tanggal [REDACTED], selanjutnya diberi tanda bukti  
P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] dengan  
Kepala Keluarga atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Plt  
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire  
tanggal [REDACTED], selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Surat Izin Cerai Nomor [REDACTED]  
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Nabire tanggal [REDACTED]  
[REDACTED], selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor  
[REDACTED] atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat  
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
Kabupaten Nabire tanggal [REDACTED], selanjutnya diberi tanda bukti  
P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED]  
atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh  
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire  
tanggal [REDACTED], selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED]  
atas nama Anak III Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh  
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire  
tanggal [REDACTED], selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED]  
atas nama Anak IV Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh  
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire  
tanggal [REDACTED], selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] atas  
nama Penggugat tanggal [REDACTED], selanjutnya diberi tanda bukti P-  
10;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat  
telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada  
pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 **Penggugat** di bawah janji pada pokoknya menerangkan  
sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]VPdt.G/2023/PN Nab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Penggugat, memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Tergugat, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan adik kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun [REDACTED] di Nabarua, Nabire;
- Bahwa Saksi mengetahui dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terkaruniai 4 (empat) orang anak yaitu masing-masing atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di Nabire pada tanggal [REDACTED], Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir di Nabire pada tanggal [REDACTED], Anak III Penggugat dan Tergugat, lahir di Nabire pada tanggal [REDACTED] dan Anak IV Penggugat dan Tergugat, lahir di Nabire pada tanggal [REDACTED];
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sampai akhirnya dari tahun 2019 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, apakah ada masalah atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui 4 (empat) orang anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu masing-masing atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di Nabire pada tanggal [REDACTED], Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir di Nabire pada tanggal [REDACTED], Anak III Penggugat dan Tergugat, lahir di Nabire pada tanggal [REDACTED], dan Anak IV Penggugat dan Tergugat, lahir di Nabire pada tanggal [REDACTED] saat ini tinggal bersama dengan Penggugat di [REDACTED], Nabire;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Penggugat adalah sebagai seorang [REDACTED];

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]VPdt.G/2023/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat;

2. Saksi **2 Penggugat** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Penggugat, memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Tergugat, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan adik kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun [REDACTED] di Nabarua, Nabire;
- Bahwa Saksi mengetahui dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terkaruniai 4 (empat) orang anak yaitu masing-masing atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di Nabire pada tanggal [REDACTED], Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir di Nabire pada tanggal [REDACTED], Anak III Penggugat dan Tergugat, lahir di Nabire pada tanggal 23 November 2012, dan Anak IV Penggugat dan Tergugat, lahir di Nabire pada tanggal [REDACTED];
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sampai akhirnya dari tahun 2019 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, apakah ada masalah atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui 4 (empat) orang anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu masing-masing atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di Nabire pada tanggal [REDACTED], Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir di Nabire pada tanggal [REDACTED], Anak III Penggugat dan Tergugat, lahir di Nabire pada tanggal [REDACTED], dan Anak IV Penggugat dan Tergugat, lahir di Nabire pada tanggal [REDACTED]

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED] /Pdt.G/2023/PN Nab

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ saat ini tinggal bersama dengan Penggugat di  
██████████, Nabire;

- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Penggugat adalah sebagai seorang ██████████;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pendapat terhadap hal-hal yang merupakan ketentuan formil sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10 yang mana dari 10 (sepuluh) bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa terhadap bukti Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu sebanyak 2 (dua) orang Saksi, oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat dapat disumpah di persidangan (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan) dan terhadap keterangan 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, dengan berpedoman pada Pasal 1908 KUHPerdara, keterangan Saksi di persidangan sifatnya adalah kekuatan bukti bebas (*vrije bewijs*) yang konsekuensi hukumnya

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor █/Pdt.G/2023/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tergantung sepenuhnya pada penilaian Majelis Hakim yaitu apakah akan dipertimbangkan atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa fotokopi Surat Izin Cerai Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Nabire tanggal [REDACTED] dan disesuaikan dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, pekerjaan dari Penggugat adalah sebagai seorang [REDACTED];

Menimbang bahwa untuk seseorang yang berstatus sebagai seorang [REDACTED] apabila hendak melakukan perceraian maka pada dirinya berlaku ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Pegawai Negeri pada Polri yang telah mendapat surat izin cerai meneruskan proses perceraian kepada pengadilan negeri yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, surat izin cerai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) berlaku dalam waktu 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa fotokopi Surat Izin Cerai Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Nabire tanggal [REDACTED] apabila dihubungkan dengan fakta di persidangan yaitu surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat terdaftar di Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal [REDACTED] yang mana hal ini masih dalam ketentuan formil yang berlaku pada Pasal 23 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia karena surat gugatan terdaftar pada bulan ke-3 (ketiga) terhitung sejak Surat Izin Cerai

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED] /Pdt.G/2023/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Nabire pada tanggal [REDACTED]

Menimbang bahwa oleh karena ketentuan formil telah dipenuhi oleh Penggugat maka selanjutnya dapat dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara Penggugat;

Menimbang bahwa sebelum diperiksa lebih lanjut apakah dalil yang menjadi posita dalam gugatan cerai Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan alasan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian maka terlebih dahulu akan diperiksa apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal [REDACTED] serta dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan diperoleh fakta Penggugat memang sudah terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan hukum agama Kristen

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED] /Pdt.G/2023/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dan tentunya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah tercatat sesuai dengan ketentuan hukum negara;

Menimbang bahwa kemudian yang menjadi persoalan adalah apakah terdapat alasan yang cukup berdasarkan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian ?

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa kemudian yang menjadi persoalan adalah apakah dalam perkara *a quo* syarat perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Nabire telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dengan berdasarkan pada ketentuan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor █/Pdt.G/2023/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1908 KUHPdata, di persidangan diperoleh fakta sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama dalam 1 (satu) rumah;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian (*vide* Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hak asuh atas anak-anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu masing-masing atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di Nabire pada tanggal [REDACTED], jenis kelamin Laki-Laki, Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir di Nabire pada tanggal [REDACTED], jenis kelamin Laki-Laki, Anak III Penggugat dan Tergugat, lahir di Nabire pada tanggal [REDACTED], jenis kelamin Laki-Laki, dan Anak IV Penggugat dan Tergugat, lahir di Nabire pada tanggal [REDACTED], jenis kelamin Laki-Laki;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal [REDACTED] diperoleh fakta Anak I Penggugat dan Tergugat merupakan anak kesatu Laki-Laki dari Tergugat dan Penggugat yang lahir di Nabire pada tanggal [REDACTED] yang mana saat ini berarti usianya adalah 16 (enam belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal [REDACTED] diperoleh fakta Anak II Penggugat dan Tergugat merupakan anak kedua Laki-Laki dari Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal [REDACTED] yang mana saat ini berarti usianya adalah 12 (dua belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama Anak III Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal [REDACTED] diperoleh fakta Anak III Penggugat dan Tergugat merupakan anak ketiga Laki-Laki dari Penggugat dan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED] /Pdt.G/2023/PN Nab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang lahir di Nabire pada tanggal [REDACTED] yang mana saat ini berarti usianya adalah 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama Anak IV Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal [REDACTED] diperoleh fakta Anak IV Penggugat dan Tergugat merupakan anak keempat Laki-Laki dari Penggugat dan Tergugat yang lahir di Nabire pada tanggal [REDACTED] yang mana saat ini berarti usianya adalah 6 (enam) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, keempat anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat, Anak III Penggugat dan Tergugat, dan Anak IV Penggugat dan Tergugat saat ini berada pada pengasuhan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tertulis "Hak Ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian";

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan ternyata saat ini keempat anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing atas Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat, Anak III Penggugat dan Tergugat, dan Anak IV Penggugat dan Tergugat saat ini berada pada pengasuhan Penggugat dan keempat anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih berada pada usia di bawah umur (*vide* Pasal 330 KUHPdata) maka berdasarkan ketentuan yang tertulis pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, keempat anak Penggugat dan Tergugat tersebut pengasuhannya diberikan kepada ayah kandung (Penggugat) tanpa menghalangi Tergugat yang merupakan ibu kandungnya bertemu dengan keempat anak tersebut;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]VPdt.G/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah ada hal-hal yang sifatnya teknis administratif yang untuk selanjutnya perlu dipenuhi atau dilaksanakan sehubungan dengan telah dipenuhinya syarat atau syarat-syarat untuk melakukan perceraian ?

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis "Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis "Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan berlangsung, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan berlangsung dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang berlangsung di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta";

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa "dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa terjadinya perceraian dan di tempat peristiwa perkawinan berlangsung";

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kabupaten Nabire (*vide* bukti surat P-2) dan perceraian

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor █/Pdt.G/2023/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di Kabupaten Nabire maka berdasarkan pada Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam perkara *a quo* satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire;

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tertulis:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan norma hukum yang terdapat pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam perkara *a quo* Penggugat wajib melaporkan perceraian yang telah dilakukan di Pengadilan Negeri Nabire paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana (*in casu* adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire);

Menimbang bahwa yang menjadi persoalan terakhir adalah sehubungan dengan proses perceraian yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri (*in casu* Pengadilan Negeri Nabire) yaitu apakah ada biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang berperkara dan kemudian apabila ada biaya yang dikeluarkan, kemudian

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor █/Pdt.G/2023/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi pertanyaannya adalah siapakah yang harus menanggung biaya dari proses berperkara tersebut ?

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg tertulis “barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara”;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Penggugat yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, petitum tersebut baru dapat dikabulkan apabila petitum angka (2), petitum angka 3 (tiga), petitum angka 4, dan petitum angka 5 (lima) dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat yaitu menyatakan hukum bahwa perkawinan antara [REDAKTED] (Penggugat) dan [REDAKTED] (Tergugat) yang dilangsungkan di Kabupaten Nabire sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDAKTED] tanggal [REDAKTED] putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena telah dipertimbangkan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka petitum angka 2 (dua) Penggugat beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang selengkapnyanya tertulis dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat yaitu menyatakan anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

- Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di Nabire pada tanggal [REDAKTED] [REDAKTED], jenis kelamin Laki-Laki;
- Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir di Nabire pada tanggal [REDAKTED] [REDAKTED], jenis kelamin Laki-Laki;
- Anak III Penggugat dan Tergugat, lahir di Nabire pada tanggal [REDAKTED] [REDAKTED], jenis kelamin Laki-Laki;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor [REDAKTED] /Pdt.G/2023/PN Nab



- Anak IV Penggugat dan Tergugat, lahir di Nabire pada tanggal [REDACTED]  
[REDACTED], jenis kelamin Laki-Laki;

Berada dalam asuhan bersama Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, oleh karena telah dipertimbangkan berdasarkan ketentuan yang tertulis pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka petitum angka 3 (tiga) Penggugat beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang selengkapnya tertulis dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat yaitu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya, oleh karena telah dipertimbangkan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka petitum angka 4 (empat) Penggugat beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) Penggugat yaitu tidak membebaskan biaya kepada Tergugat dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Tergugat berada pada pihak yang kalah dan berdasarkan pada Pasal 192 ayat (1) R.Bg maka petitum angka 5 (lima) Penggugat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED] /Pdt.G/2023/PN Nab



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Nabire sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
  - Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di Nabire pada tanggal [REDACTED], jenis kelamin Laki-Laki;
  - Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir di Nabire pada tanggal [REDACTED], jenis kelamin Laki-Laki;
  - Anak III Penggugat dan Tergugat, lahir di Nabire pada tanggal [REDACTED], jenis kelamin Laki-Laki;
  - Anak IV Penggugat dan Tergugat, lahir di Nabire pada tanggal [REDACTED], jenis kelamin Laki-Laki;

Berada dalam asuhan bersama Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri tanpa menghalangi Tergugat bertemu dengan keempat orang anak tersebut.

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
  7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari **Selasa, tanggal 7 Februari 2023**, oleh kami, Gerson Hukubun, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuar Nurul Fahmi, S.H. dan I Gede Parama Iswara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED] /Pdt.G/2023/PN Nab



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lindawati Gurning, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Yanuar Nurul Fahmi, S.H.**

**Gerson Hukubun, S.H.**

**I Gede Parama Iswara, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Lindawati Gurning.**

Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp240.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00

**J u m l a h**

**Rp360.000,00** (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)